

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Persaingan bisnis pada zaman ke zaman berkembang semakin meningkat baik di bidang teknologi, bidang perekonomian, bidang kesehatan, bidang hukum maupun bidang – bidang lainnya, perkembangan antara bidang tersebut saling mempengaruhi satu dengan yang lain, baik dalam negeri dan luar negeri di era perdagangan dunia saat ini dalam hal ini, peranan Hukum Kekayaan Intelektual (HaKI) sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat dan mencegah kemungkinan adanya persaingan curang baik berupa peniruan, pembajakan, atau pemanfaatan pemakaian Hak Atas Perlindungan hukum terhadap merek dolojin.

Pada dunia bisnis, merek dapat menjadi elemen penting karena dapat memberikan keunggulan berkompetisi ketikan bermain di pasar yang dibidik bagi pemiliknya, bahkan, tak mampu kemungkinan pula Merek ini dapat menjadi pemicu untuk memunculkan berbagai inovasi baru bagi perusahaan yang pada akhirnya dapat menguntungkan publik juga perusahaan itu sendiri.¹

Merek merupakan salah satu wujud karya intelektual, yang di gunakan untuk membedakan merek minuman dan makanan yang di produksi oleh suatu perusahaan dengan maksud untuk menunjukkan ciri ciri merek dan asal usul merek tersebut. Terlebih di sebabkan perdagangan dunia yang semakin maju, serta di

¹ Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, Hal 5.

bidang industri yang semakin baik juga dengan dilakukannya promosi maka wilayah pemasaran bahan pangan atau bahan pengawet pun menjadi lebih luas lagi. Hal tersebut menambahkan pentingnya sebuah merek adalah membedakan asalnya, dan kualitasnya juga menghindari peniripaan atau Hak Cipta.

“Hak kekayaan intelektual adalah hak yang bersifat eksklusif (khusus) yang dimiliki oleh para pencipta/penemu sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreativitas yang khas dan baru”.²“Karya – karya intelektual tersebut dapat berupa hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, serta hasil penemuan (inovasi) di bidang teknologi”.³

Hak kekayaan intelektual merupakan hasil dari pemikiran manusia yang dapat berwujud maupun tidak berwujud dalam suatu produk yang mempunyai nilai material maupun immaterial yang berguna bagi kehidupan manusia. Dalam memproduksi suatu bahan atau pangan sangat diperlukan adanya suatu merek. Merek merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Segala sesuatu selalu menggunakan merek dalam berbagai produk seperti bahan makanan yang di makan, transportasi yang digunakan, pakaian yang dipakai, peralatan yang digunakan dan lain sebagainya. Hal ini mengungkapkan bahwa peran merek dalam kehidupan manusia sangatlah penting dan mempunyai manfaat sehingga manusia menggunakan merek tersebut untuk membedakannya dari barang material dan/atau pangan satu dengan bahan dan/atau pangan lainnya.

² Iswi Hariyani, 2010, prosedur mengurus HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) Yang benar, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 16.

³ Ibid.

Menjadikan hak intelektual sebagai jaminan utama dalam perbankan tentunya bukan hal yang sangat mudah. Semua ini dikarenakan di dalam negara Indonesia masih tidak dapat menjadikan jaminan terhadap hak kekayaan intelektual yang telah di jaminkan tetapi sebagai jaminan tambahan di dalam mendapatkan jaminan kredit bank. Dengan adanya hak kekayaan intelektual sebagai jaminan tambahan dalam perbankan hal ini dapat dijadikan sebagai mata keuangan atau dana untuk pemulihan utang.⁴

Hak Kekayaan Intelektual yang di singkat sebagai HKI terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu; hak cipta (*copyrughts*) dan hak milik perindustrian (*Industrial property rights*). Secara khusus, hak milik industri dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu; paten, merek, desai idndsutri, desain tata letak, rahasia dagang, indikasi geografis, mengingat HKI terbgai menjadi beberapa bagian seperti diuraikan di atas, tetapi hak ini adalah hal tersebut mempengaruhi ruang lingkup pemberian hak kekayaan intelektual.⁵

Menampilkan karena perkembangan hak kekayaan intelektual nasional, sistem hukum Intelektual Hak Milik (IPR) pertama kali diterjemahkan kedalam hak kekayaan intelektual. Setelah itu menjadi milik kekayaan intelektual, dan menjadi istilah umum dan umum. Saat ini adalah hak kekakayaan intelektual yang di singkat menjadi HKI. Itu sesuai dengan peraturan Menteri dan berlakunya hukum dan peratruan Indonesia Nomor M.03PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayungan Aparatur atau perlengkapan Negara, kepimilikan istilah

⁴ Trias Palui Kurnianingrum, "*Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan*" Jurnal Negara Hukum, Vol. 8 No. 1, 2017, h. 32.

⁵*Ibid* Hal 5-7

dengan surat Nomor 24/M/PAN/1/2000 istilah Hak Kekayaan Intelektual (tanpa atas) dapat disingkat HKI atau akronim HaKI telah resmi dipakai. Jadi bukan lagi Hak atas Kekayaan Intelektual. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang – Undangan tersebut juga dasar berdasarkan perintah eksklusif No. 14Republik Indonesia pada tanggal 15 september 1998, nama Adminitrasi Umum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) kemudian berdsar Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 Ditijen HAKI berubah menjadi ditijen HKI (DJHKI).

Dalam perdagangan pangan atau pengawet, merek sebagai salah satu bentuk karya intelektual memiliki peranan penting bagi bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan pangan atau pengawet. Merek memiliki nilai strategis dan penting baik bagi produsen maupun konsumen. Bagi produsen, merek selain untuk membedakan produknya dengan produk perusahaan lain yang sejenis, juga di maksudkan untuk membangun citra perusahaan dalam pemasaran perlu di perkuat. Merek tidak hanya mudah dikenali tetapi juga menjadi simbol bagi konsumen. Masyarakat yang sudah terbiasa dengan pilian barang dari merek tertentu, cenderung untuk menggunakan pangan dengann merek tersebut seterusnya dengan berbagai alasan seperti karena sudah mengenal lama, terpercaya kualitas produknya, dan lain – lain sehingga funugsi merek sebagai jaminan kualitas semakin nyata.⁶

Pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya – karya

⁶ Muhammad Djumhana, perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 78.

yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Dewasa ini perkembangan hukum mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) sering juga di sebut Hak Milik Intelektual (*Intellectual Property*) semakin mendapat perhatian masyarakat, semakin hari orang semakin mengaharai karya cipta penemuan orang lain maka HaKI atau HMI sebuah penghormatan dan penghargaan atas hasil kerja orang lain.⁷

Seiring dengan perkembangan zaman saat ini Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek (DUM) Direktorat Merek HKI membawa konsekuensi bahwa merek tersebut harus dilindungi.

Perlu dipahami pengertian kekayaan intelektual itu sendiri sebagai perlindungan atas kekayaan intelektual dan hak milik atas kekayaan. Lahir atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Sebelum memulai sistem perlindungan kekayaan intelektual adalah pendekatan hukum untuk kekayaan intelektual. Pendekatan hukum substantif diatur oleh KUH Perdata. Hak milik berdasarka Pasal 570 KUH perdata adalah :

Hak milik adalah hak untk menikmati suatu barang secara leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang – undang – undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak – hak orang lain ; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak

⁷ Riduan Syahrini, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2004, hlm5.

demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan – ketentuan perundang – undangan.

“Hak atas perbuatan perdata menurut pasal 570 KUH Perdata tersebut di atas adalah hak untuk menikmati. Penggunaan materi secara gratis dan tindakan bebas terhadap masalah hukum atau peraturan. Diresepkan Kekuasaan yang berhak memutuskannya dan tidak di izinkan oleh hukum melanggar hak orang lain”.⁸

Merek selain sebagai tanda atas produk sautu karya seseorang, maka merek juga dapat digunakan sebagai jaminan yang di ajukan untuk mendapatkan pinjaman. Merek yang akan dijadikan jaminan tidak semua diterima oleh pihak yang menerimanya. Oleh karena itu merek yang akan dijadikan jaminan harus didaftarkan terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan atas merek yaitu asas publitasi. Merek yang sudah di daftarkan akan memiliki sertifikat merek. Sertifikat itulah yang akan di jaminkan oleh seseorang yang membutuhkan pinjaman. Dengan adanya pendapat terhadap ketentuan tentang hak merek tersebut, menunjukana bahwa merek termasuk dalam suatu hak kebendaan yang apabila dijaminan maka memiliki nilai yang sangat memungkinkan.⁹

Inilah mengapa banyak prusahaan berusaha keras untuk melindungi penggunaan eksklusif dari merek mereka dan mengapa pembajakan atau penipuan terhadap pengguna merek menjadi begitu umum. Beberapa negara berkembang enggan menyediakan perlindungan yang efektif bagi merek – merek terkenal. Ini karena kebanyakan dari merek – merek tersebut dimiliki perusahaan – perusahaan di negara

⁸ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdat Jilid I Hak-Hak yang memberi Kenikmatan*, Jakarta, Penerbit Indonesia, Hil, 2002, hlm. 60

⁹ Rahmi Jened, “*Hukum Merek Trademark Law: Dalam Era Global Dan Integrasi Ekonomi*”, (Jakarta: Kencana, 2017), h.215.

– negara maju dan negara – negara berkembang melihat hal ini sebagai mengalirnya modal keluar dari negara – negara miskin di belahan setelan masyarakat maju di bagianh utara.

Pemahaman yang harus di bentuk ketika menempatkan merek sebagai hak kekayaan intelektual adalah kelahiran hak atas merek yang diawali dengan temuan – temuan barang atau jasa yang lebih dikenal dengan penciptaan. Ada unsur kreativitas yaitu: desain logo dan huruf. Dalam merek, hak cipta dilindungi, tetapi merek itu sendiri menonjol.

Menurut Undang – Undang No. 20 pasal 1 ayat (1) Tahun 2016 merek dagang adalah simbol yang dapat direpresentasikan secara grafis dalam bentuk gambar. Logo, nama, kata – kata, huruf, angka, skema warna, format 2D dan / atau 3(3) Dimensi, suara, hologram, atau dari kombinasi dari dua atau lebih elemen untuk membedakan antara barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh manusia badan hukum yang memperdagangkan barang dan/atau jasa. Merek itu sendiri terbagi menjadi 2 yaitu:

1. Merek dagang adalah merek dagang yang digunakan produk yang diperdagangkan oleh orang atau lebih gabungan atau badan hukum untuk membedakan produk.
2. Merek di bidang produksi adalah merek yang di gunakan pada jasa yang di perdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama – sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa – jasa sejenis nya. Oleh sebab itu, pentinglah sebab pemahaman dan kesadaran pendaftaran merek dalam menjalankan usaha agar di kemudian hari dapat terhindar dari

penyalahgunaan dari pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan juga peran serta pemerintah dalam menjalankan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual khususnya di bidang merek produksi.

Bahwa merek dagang “DOLPIN” sudah terdaftar dalam TURUT TERGUGAT dengan nomor Pendaftaran 553833, pada tanggal pendaftaran 10 Desember 2003, untuk kelas Barang/jasa: 30 dengan Uraian Barang/Jasa: garam, garam dapur, garam beryodium dan Uraian Warna: biru, hitam, putih, atas nama ARIFIN (UD. KUSUMA TIRTA), yang kemudian beralih haknya kepada PENGUGAT berdasarkan pangalihan Hak Atas Merek Daftar 553833 yang telah dicatat dalam Daftar Umum Merek pada TURUT TERGUGAT, tanggal 24 Januari 2011;

Pendaftaran Merek “DOLPIN” kemudian telah diperpanjang oleh PENGUGAT dengan Nomor Pendaftaran IDM00359619 Tanggal 30 Oktober 2012 atas nama PENGUGAT, dan diterbitkan Sertifikat Merek atas nama PENGUGAT, dengan ini merek “DOLPIN” mempunyai perlindungan hukum hingga 30 Oktober 2022;

Dalam latar belakang tersebut penulis ingin membahas lebih dalam dengan menyusun bentuk skripsi dengan judul : “Terhadap Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Merek Dolpin”

1. 2. Rumusan Masalah

1. Apakah prinsip konstitutif dalam undang undang No. 20 tahun 2016 juga memberikan perlindungan hukum terhadap merek terkenal?

2. Apakah pemilik terdaftar dapat menggugat merek terkenal karena memiliki kesamaan pada pokoknya?

1. 3. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan penelitian hukum ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui dan memahami tahap – tahap yang harus dilalui agar dapat memperoleh perlindungan hukum atas hak merek terhadap Logo Dolpin tersebut.
- 2) Untuk mengetahui dan memahami baik itu keuntungan maupun kerugian terhadap hak merek logo yang di daftarkan ndengan logo yang tidak di daftarkan.

1. 4. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan penelitian ini dapat menambah wawasan dalam bidang hukum perdata terutama dalam Hak Kekayaan Intelektual dalam bidang merek. Khususnya merek terkenal. Penelitian ini diharpkan dapat memberi masukan positif dalam bidang hukum perdata.

2. Manfaat Praktis

Untuk memperluas penelitian hukum ini dan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan maupun wawasan dalam perkara hak komersial di bidang merek dagang.

1. 5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Teori Tentang Hak Kepribadian (Moral Right or *Personlichkeitsrecht*) dan Hak atas Benda Tak Berwujud (*Immaterialguterrecht*)

Pada hak milik intelektual sesungguhnya terkandung dua sisi: hak kepribadian dan hak yang bersifat material (ekonomis). Pandangan kedua sisi ini pula yang melahirkan dua teori yang cukup tersohor dalam perkembangan Hak Milik Intelektual itu terdapat kedua aspek itu yang merupakan satu kesatuan. Akan tetapi di antara kedua aspek itu, aspek kepribadian lebih dominan, karena terjadinya hubungan yang erat antara si pencipta dengan ciptaanya. Teori ini dikenal dengan Monistism Theory (teori Monistisme) yang diperoleh *Bluntschi* dan kemudian dikembangkan oleh *Gierke*. Teori ini, seperti dikemukakan oleh *Gierke*, lebih jauh menjelaskan, bahwa sebuah karya cipta adalah merupakan hasil/ produk dari intelektualitas manusia, sehingga menimbulkan hubungan yang sangat erat antara karya cipta dengan sipenciptanya (autor). Jadi, teori ini menempatkan sifat kepribadi dari sipenciptanya sebagai hal yang "*primar*" dan menempatkan sifat ekonomisnya sebagai hal yang "*sekundair*". Dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa kepentingan kepribadian si pencipta lebih ditonjolkan dari pada kepentingan ekonomisnya. Sehingga, jika sipencipta itu bersifat abadi dan kekal (forever), sedangkan kepentingan ekonomis si pencipta itu terbatas dengan waktu, seperti untuk Hak Cipta dibatasi sampai 50 (lima puluh) tahun p.m.a.

Pandangan kedua yang dikenal dengan teori *dualistism* (teori dualistisme) mengatakan, bahwa antara sisi kepribadian dan ekonomis itu merupakan dua hal yang terpisah satu sama lainnya. Hak cipta merupakan hak yang didalamnya terkandung nilai ekonomis semata. Teori ini dipelopori oleh ahli hukum terkenal

dari Jerman. *Josef Kohler* dengan teorinya yang terkenal dengan “*Immaterialguterrecht*”. Kohler menjelaskan, bahwa adanya hubungan yang sangat istimewa antara orang (autor) dengan benda tak berwujud (*immateriales Gut*). Jadi, menurut Kohler, aspek ekonomis dari Hak Milik Intelektual lebih menonjol dari aspek kepribadiannya.

Dari kedua teori di atas melahirkan teori ketiga yang pada prinsipnya merupakan penyempurnaan dari pandangan yang pertama, sehingga teori ini disebut dengan *the modern monistism theory* (teori monistisme modern). Menurut teori ini, antara aspek kepribadian dan ekonomi Hak Milik Intelektual itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Keduanya sama – sama mendapatkan perlindungan hukum dari hukum positif, baik oleh hukum Internasional maupun hukum negara – nasional. Teori ini di Jerman dipelopori oleh Jurist abada ke 20, seperti Ulmer, Schricker, dll. Dalam *Urhebergesetz* tahun 1965 (UUHC Jerman) Pasal 11 secara jelas menganut teori yang terakhir ini. Begitu juga dengan Undang – Undang Hak Cipta No. 06 Tahun 1982 juga menganut paham yang ketiga ini.

1.5.2. Konsep Perlindungan Hukum

Hak merek tersebut mengacu pada sifat hak merek yang bersifat khusus (*exclusive*). Hak khusus tersebut bersifat monopoli artinya hak itu hanya dapat dilaksanakan oleh pemilik merek. Tanpa adanya izin dari pemilik merek, orang lain tidak boleh mempergunakan hak khusus.

Menurut *Black's Law Dictionary* perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum yang bersifat preventif dan represif,

konsep hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.

1. 6. Orientasi Penelitian

Untuk mengetahui orientasi sebuah penelitian ini, maka perlu adanya upaya komprasi, maka dilakukan adanya perbandingan karya ilmiah dengan tujuan melakukan dalam sebuah pembaruan dalam penelitian ini, penulis mencari refrensi dalam bentuk skripsi maupun dalam bentuk karya ilmiah lainnya di berbagai universitas program studi Ilmu Hukum yang membahas tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Tentang Merek Dolpin namun memiliki tujuan yang berbeda. Berikut adalah penelitian yang membahas tentang Tinjauan Yuridis Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Tentang Merek Dolpin :

1. Skripsi yang di tulis oleh Rhendy Fahmi Huwaidy dengan judul “Hak Cipta Tentang Merek mengenai konsep Perlindungan Hukum Atas Hak Merek Terhadap Logo (Pada Kasus Restoran Dkats Fusion Bento Solo)”di Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Skripsi tersebut berisi Perlindungan hukum Merek di atur didalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang merek dan indikasi Geografis, bahwa bukan rahasia umum lagi jika logo merupakan komponen yang sangat bernilai untuk keberlangsungan perkembangan usaha yang didirikan merek menjadi sesuatu yang dapat meningkatkan nilai jual dari suatu produk.

2. Skripsi yang di tulis oleh Wahyu Adi Widagdo dengan judul “Perlindungan Hukum Pemegang HAK Atas Merek Terhadap Pemalsuan Merek Berdasarkan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016” di Universitas

Nagri Semarang. Skripsi tersebut mencakup perlindungan hukum merek bagi pemilik merek dagang EIGER berdasarkan pemalsuan merek EIGER di kota Semarang masih pada saat yang sama secara efektif dilindungi oleh pemiliknya pemilik merek dagang EIGER belum melapor ke pihak berwenang. Pembatasan perlindungan pemilik merek dagang pemalsuan merek EIGER di Semarang dapat ditelusuri kembali ke faktor negara Hukum, masyarakat dan budaya.

3. Skripsi yang di tulis oleh Nisrina Atikah Hasdar dengan judul “Tinjauan Yuridis Hak Eksklusif Merek Pierre Cardin Ditinjau Dari UU. No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan Trips Agreemeent” di Universitas Hasanuddin. Skripsi tersebut berisi Konsekuensi yuridis dari putusan tersebut adalah merek asing terkenal yang masuk di Indonesia haruslah mendapat perlakuan sesuai perundang – undang yang berlaku di Indonesia.

1. 7. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan mengumpulkan data atau informasi untuk di susun, di jelaskan, dan danalisi, serta penelitian ini bertujuan memecahkan masalah – masalah aktual yang di hadapi sekarang ini. Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan mengenai kesadaran hukum merek Dolpin terhadap pentingnya perlindungan Hak Kekayaan telektual.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan hukum empiris. Penelitian ini berlandaskan pada hukum normatif, tapi jangannya mempelajari aturan hukum sistem hukum norma dalam aturan Perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja untuk masyarakat. Jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris karena permasalahan yang diteliti saling berkaitan dengan aturan hak kekayaan intelektual yang penerapannya dihubungkan terhadap data yang diperoleh di lapangan yaitu mengenai kesadaran hukum pengrajin baik akan pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penulisan penelitian ini adalah sumber bahan hukum primer dan sekunder

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yaitu berupa peraturan perundang – undangan, seperti KUHPerdata dan UU. No. 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Merek.

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Seperti buku – buku hukum termasuk jurnal hukum, skripsi, dan tesis, serta pustaka lainnya yang berkaitan dengan hukum.

1. 8. Sistematis Penelitian

Sistematika ini untuk mengetahui keseluruhan dalam isi penelitian ini, maka penulis melakukan penjabaran secara garis besar dan terdiri dari 4 bab yang masing – masing terdiri dari sub-bab yang diuraikan sebagai berikut :

BAB I : Memuat tentang penjelasan secara singkat seperti : Pendahuluan, Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : Dalam bab 2 ini memuat tentang pembahasan berupa penjas dari bab 1 yaitu Pembahasan pertama, diuraikan tentang : penjelasan dari rumusan masalah pertama penelitian ini yaitu dibentuk pengaturan mengenai Merek Terkenal Di Indonesai.

BAB III : Dalam bab ini penulis menguraikan tentang penjelasan dari rumusan masalah yang kedua pembahsan penelitian masalah ini yaitu keuntungan dan kerugian terhadap logo yang di daftarkan dengan logo yang tidak didaftarkan.

BAB IV : Penutup, pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari penjelasan ini dan saran dari penelitim hukum ini.

